



Nomor 1713/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1713/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 19 Desember 2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 9 Juli 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/36/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Juni 2012, sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 6 tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena setelah dua hari penggugat melahirkan anak, tergugat merasa tidak terima dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu penggugat merawat anaknya.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, dan sekarang tinggal dikantor Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 849/36/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P).

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

Saksi Pertama, SAKSI I PENGGUGAT, dalam sumpahnya menerangkan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat keponakan saksi dan tergugat suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah. Setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan dan dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan, karena rumah tangga mereka tidak harmonis, penyebabnya karena mereka sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa setelah berpisah penggugat dan tergugat pernah kembali dua bulan yang lalu, namun hanya sebentar di rumah penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara memanggil tergugat, akan tetapi tergugat tidak datang. Dan tergugat tidak mempunyai keluarga.
- Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.

Saksi Kedua, SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2010. Setelah menikah mereka tinggal bersama dengan menyewa rumah dan dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan, karena rumah tangga mereka tidak harmonis, penyebabnya karena mereka sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan di antara mereka.
- Bahwa setelah berpisah, tergugat pernah dua atau tiga kali datang kembali, namun hanya sebentar di rumah penggugat, dan tidak membawa apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara berusaha menemui tergugat, akan tetapi tergugat selalu menghindar, sementara tergugat mempunyai keluarga yang dapat dihubungi.
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak 6 bulan lalu, penyebabnya tergugat tidak bertanggung jawab atas beban biaya keluarga, sejak lahir anaknya, Juni 2012 tergugat tidak pulang lagi ke rumah. Gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya gugatan penggugat dapat dinyatakan terbukti tanpa pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa para saksi menyatakan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, disebabkan tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah biaya hidup, dan pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali.

- Bahwa para saksi menyatakan tidak bersedia lagi mendamaikan penggugat dan tergugat, karena tergugat selalu menghindar.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 9 Juli 2010 (vide bukti P-1), dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada bulan Juni 2012 diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan tergugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat penggugat dan tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dan menyatakan penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat, **TERGUGAT**, terhadap tergugat, **PENGUGAT**.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 6 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy
ttd.

Muslim, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.